**KOPERASI**

**Kompetensi Dasar**

3.8 Mendeskripsikan konsep koperasi dan pengelolaan koperasi

1. Koperasi *co – operation*, co : bersama, operation : usaha, koperasi = usaha bersama
2. Koperasi menurut UU Koperasi No. 17 Th. 2012 Pasal 1 : koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya, sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
3. Beberapa komponen koperasi :
   1. Landasan : Pancasila dan UUD 1945
   2. Asas : Kekeluargaan
   3. Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tatatanan perekonomian yang demokratis dan berkeadilan
   4. Nilai :
      1. Yang mendasari kegiatan koperasi : kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan dan kemandirian.
      2. Yang diyakini anggota koperasi, adalah kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain
   5. Prinsip :
      1. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka
      2. Pengawasan oleh anggta dilakukan secara demokratis.
      3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
      4. Koperasi adalah badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
      5. Menyeleenggarakan diklat bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawan, serta membrikan informasi perihal jati diri kegiatan dan manfaat koperasi.
      6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerjasama melalui jaringan berbagai tingkat.
      7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat lewat kebijakan yang telah disepakati anggota.
4. Jenis – jenis koperasi a.l :
   1. Koperasi konsumen : penyediaan barang kebutuhan anggota dan nonanggota.
   2. Koperasi produsen : pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan nonanggota.
   3. Koperasi jasa : usaha pelayanan jasa nonsimpan pinjam yang diperlukan anggota dan non anggota.
   4. Koperas simpan pinjam : menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Kegiatan meliputi menghimpun dana dari anggota, meminjamkan dana kepada anggota, dan menempatkan dana pada koperasi sekundernya.
5. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 berbunyi : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama bedasarkan atas asas kekeluargaan.
6. Pasal 4 UU RI No. 25 Th 1992 menyatakan, fungsi dan peran koperasi antara lain :
   1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat
   2. Berperan aktif meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
   3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional
   4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional bedasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
7. Struktur internal koperasi antara lain melibatkan perangkat di dalam koperasi itu. Yakni :
   1. Rapat anggota.
   2. Pengurus
   3. Pengawas
   4. Pengelola
8. Struktur internal koperasi :
   1. Antara rapat anggota, pengurus dan pengelola terjadi hubungan perintah dan tanggungjawab.
   2. Pengawas memiliki hubungan tanggung jawab satu arah, yakni bertanggung jawab terhadap rapat anggota tanpa memberikan perintah pada perangkat lainnya.
   3. Anggota : setiap orang yang terdaftar seabgai peserta pemilik koperasi sesuai persyaratan dalam anggaran dasar.
      1. Untuk mendirikan satu koperasi primer dibutuhkan 20 orang anggota.
   4. Rapat anggota : Pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi.
      1. Rapat anggota mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas.
   5. Pengurus : melaksanakan apa yang telah ditetapkan RA (rapat anggota) untuk menggerakkan roda koperasi demi mencapai tujuan.
   6. Pengawas : melaksanakan pengawasan atas pekerjaan pengurus dan membuat laporan atas itu.
   7. Pengelola : Pelaksana harian kegiatan koperasi yang diangkat pengurus
9. Struktur eksternal koperasi berkaitan dengan penggabungan koperasi sejenis pada suatu wilayah tertentu.
   1. Koperasi induk : Gabungan dari sedikitnya 3 koperasi gabungan yang berkedudukan di ibukota negara.
   2. Koperasi gabungan : Gabungan dari sedikitnya 3 koperasi pusat dan berkedudukan di ibukota provinsi
   3. Koperasi pusat : Gabungan dari sedikitnya 5 koperasi primer dna berkedudukan di ibukota kota/ kabupatan
   4. Koperasi primer : Terdiri dari sedikitnya 20 orang yang bergabung dengan tujuan yang sama.
10. Modal koperasi ada yang :
    1. Dari dalam koperasi itu sendiri :
       1. Setoran pokok : dibayarkan anggota pada saat mengajukan diri jadi anggota, disetor penuh dengan bukti yang sah dan tidak dapat dikembalikan.
       2. Sertifikat modal : diterbitkan koperasi dengan nilai nominal per lembar sama dengan nilai setoran pokok.
          1. Sertifikat modal harus dibeli setiap anggota koperasi dengan jumlah minimum yang ditetapkan di Anggaran Dasar.
          2. Sertifikat modal adalah tanda bukti penyertaan modal di koperasi.
    2. Dari luar koperasi :
       1. Hibah : pemberian uang dan atau barang kepada koperasi sebagai modal usahanya dengan sukarela tanpa imbalan jasa.
       2. Modal penyertaan : penyertaan modal pada koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang, yang disetorkan perorangan atau badan hukum, dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha.
       3. Modal pinjaman : dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan anggota koperasi lainnya itu, bank, lembaga keuangan, penerbitan obligasi, surat utang, pemda dan pemerintah pusat.
       4. Sumber lain.
11. Prosedur pendirian koperasi antara lain :
    1. Dimulai dari rapat pembentukan koperasi. Misal, untuk koperasi primer paling sedikit 20 anggota perseorangan, dengan memisahkan sebagian kekayaan anggota untuk modal koperasi.
    2. Rapat pembentukan koperasi dihadiri pejabat yang berwenang (untuk mengarahkan, melihat, menjadi narasumber, meneliti konsep AD (anggaran dasar)). Jika dimungkinkan, juga dapat dhadiri notaris pembuat akta koperasi yang telah ditunjuk kementerian terkait.
    3. Tempat kedudukan koperasi adalah sekaligus kantor pusat koperasi itu sendiri.
    4. Pendirian koperasi dilakukan dnegna akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris, atau jika tidak ada maka dapat dilakukan oleh camat yang ditunjuk.
    5. Akta pendirian koperasi memuat anggaran dasar dan keterangan terkait.
    6. Dalam pembuatan akta, pendiri koperasi dapat diwakilkan melalui surat kuasa tertentu.
    7. Permohonan akta pendirian koperasi diajukan secara tertulis oleh (para) pendiri secara bersama-sama atau kuasanya kepada menteri dan paling lama mendapat respons 30 hari.
    8. Koperasi menjadi sah sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan koperasi.
       1. Jika dalam waktu 30 hari menteri tidak mengesahkan akta pendirian, maka akta pendirian koperasi dianggap sah.
12. Faktor – faktor yang memengaruhi kehidupan koperasi :
    1. **Kesadaran berkoperasi**. Masih banyak yang belum sadar koperasi dapat mensejahterakan hidup.
    2. **Pengetahuan dan keterampilan koperasi** . Jika tidak, koperasi bisa salah urus dan mengurangi minat orang berkoperasi.
    3. **Modal**. Kekurangan modal sering jadi kendala.
    4. **Peran pemerintah**. Peran pemerintah menyangkut :
       1. Menciptakan iklim yang kondusif.
       2. Menjamin ketersediaan pasar dan kelayakan harga
       3. Menciptakan organisasi dan manajemen koperasi yang profesional
       4. Menyediakan modal
       5. Menyuluhkan akan kesadaran berkoperasi
13. Usaha pengembangan koperasi antara lain :
    1. Memberikan penyuluhan tentang koperasi. Trauma masyarakat untuk berkoperasi adalah :
       1. Korupsi, perselisihan, dan pemborosan yang sering dilakukan pengurus.
       2. Pernah digunakan PKI sebagai alat partai.
    2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus.
    3. Meningkatkan permodalan koperasi. Masih banyak yang sulit modal, atau anggota justru terjerat renternir karena ketika hendak meminjam ke koperasi, koperasi tidak ada uang, atau kala koperasi mau meminjam ke bank persyarat dipersulit.
14. Peran pemerintah dalam perkoperasian antara lain pada hal :
    1. Membina dan mengembangkan koperasi secara terpaud melalui kerjasama antar instansi.
    2. Memberi kesempatan pada koperasi untuk berperan lebih besar.
    3. Membentuk koperasi pemerintah sebagai patokan.
15. Koperasi Sekolah adalah salah satu usaha menumbuhkembangkan budaya koperasi pada diri tiap siswa, dengan tujuan :
16. Tujuan koperasi sekolah :
    1. Memelihara kesadaran hidup bergotong royong dan rasa setia kawan
    2. Memupuk rasa cinta kepada sekolah
    3. Mengembangkan mutu pengetahuan dan keterampilan berusaha
    4. Menanamkan rasa tanggung jawab dan disiplin dalam bergotongroyong
    5. Memelihara hubungan baik dan saling pengertian
    6. Menanamkan rasa harga diri, jiwa demokrasi, keberanian berpendapat dan persamaan derajat
    7. Sarana untuk belajar, berkarya dan mendapatkan perlengkapan sekolah.
17. Ciri khas koperasi sekolah :
    1. Koperasi sekolah diakui dan didirikan oleh pemerintah melalui SKB beberapa menteri.
    2. Masa keanggotaan otomatis habis ketika siswa lulus dari sekolah itu.
    3. Penyelenggarakan disesuaikan jam belajar.
    4. Sarana pengembangan diri sebagai makhluk sosial dan makhluk intelektual.
    5. Jika mungkin, anggota dan pengurus koperasi sekolah adalah siswa itu sendiri.
18. Beberapa tahapan dalam mendirikan koperasi sekolah :
    1. Tahap 1 : membentuk panitia pembentukan koperasi sekolah.
    2. Tahap 2 : Mengadakan rapat pembentukan koperasi, antara lain menjelaskan ADART, pembuatan akta, pembuatan susunan pengurus dan pengawas, serta bidang usaha dan permodalan.
    3. Tahap 3 : Mengajukan surat permohonan pengakuan koperasi sekolah oleh pengurus kepada dinas koperasi kota/ kabupaten.
    4. Dinas koperasi yang dikirmkan permohnan paling lambat 2 bulan mengirimkan tanda terima berkas, lalu melakukan tinjauan dan jika memenuhi syarat maka 2 atau 3 bulan setelahnya dinas akan mengesahkan koperasi sekolah itu.
19. Beberapa jenis barang dan jasa yang diusahakan koperasi sekolah :
    1. Perlengkapan sekolah
    2. Makanan dan minuman ringan
    3. Jasa simpan pinjam
20. Di dalam pengelolaan koperasi sekolah, hendaknya guru dan kepala sekolah terlibat karena ;
    1. Ruang lingkupnya di sekolah yang menjadikan maju mundurnya kpoerasi banyak dipengaruhi kebijakan mereka.
    2. Siswa tidak dapat sepenuhnya berkoperasi karena tugas utamanya adalah belajar.
    3. Siswa pada dasarnya belum berpengalaman sehingga mesti ada didikan.
21. Selisih hasil usaha (SHU, dahulu sisa hasil usaha) adalah surplus/ defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendaparan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha.
22. SHU digunakan untuk :
    1. Pertama, disishkan untuk dana cadangan. Sisanya adalah berikut.
    2. Untuk anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan dengan koperasi.
    3. Untuk anggota sebanding dengan modal yang dimiliki.
    4. Pembayaran bonus (tambahan imbalan) kepada pengawas, pengurus, dan karyawan koperasi.
    5. Pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan koperasi dan kewajiban lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
23. SHU yang bukan dari transaksi anggota tidak boleh dibagikan kepada anggota, namun digunakan untuk mengembangkan usaha koperasi dan meningkatkan pelayanan.
24. Kondisi – kondisi bila SHU defisit :
    1. Dapat menggunakan dana cadangan (dacad)
    2. Jika dacad tidak cukup, diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran koperasi tahun buku selanjutnya.
    3. Jika defisit terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam (Kospin/ KSP) maka setiap anggota wajib menyetor tambahan sertifikat modal koperasi.
25. Koperasi harus menyisihkan SHU untuk Dacad setidaknya 20% dari nilai sertifikat modal. Jika belum mencapai 20 %, Dacad hanya bisa digunakan untuk menutup rugi.
26. Diasumsikan koperasi adalah koperasi serba usaha, maka setidaknya dibutuhkan informasi berikut untuk membagi SHU :
    1. Total SHU (Pendapatan – beban)
    2. Persentase bagian SHU untuk anggota, baik dari simpanan anggota ataupun pembelian yang dilakukan anggota.
    3. Total simpanan anggota.
    4. Total transaksi (pembelian) yang dilakukan anggota.
    5. Jumlah simpanan per anggota, baik setoran pokok atau sertifikat modal.
    6. Jumlah transaksi (pembelian) setiap anggota.
27. SHU dapat dibedakan menjadi :
    1. SHU atas jasa modal, ini juga mencerminkan anggota sebagai pemilik koperasi.
    2. SHU atas jasa usaha, menegaskan anggota adalah pemilik sekaligus pengguna koperasi.
28. SHU dibagi – bagi untuk :
    1. Dacad
    2. Jasa modal/ simpanan
    3. Jasa usaha
    4. Jasa bagi pengurus
    5. Dana pembangunan daerah kerja
    6. Dana sosial
    7. Dana pendidikan

*Tidak semua koperasi mengadopsi semua poin di atas, tergantung kepada keputusan Rapat Anggota*

1. SHU setiap anggota dapat dirumuskan sebagai berikut.

SHUA = JMA + JUA ................ (1)

SHUA : Surplus Hasil Usaha tiap anggota.

JMA : Jasa Modal Anggota

JUA : Jasa Usaha modal.

*Jasa Modal Anggota*

JMA =  ................. (2)

SA : Simpanan Anggota

TS : Total simpanan seluruh anggota di koperasi itu

Rumus di atas berlaku jika pada perhitungan SHU % JMA terhadap SHU ditentukan secara gamblang (semisal, SHU dicurahkan 20% nya untuk JMA). Jika pada perhitungan SHU % JMA tidak ditentukan secara gamblang, misalkan diberitahukan % JA (Jasa anggota) terlebih dahulu lalu selanjutnya diberitahukan % JMA terhadap JA tersebut [misalkan, %JA terhadap SHU adalah 50 %, lalu dibagi lagi 30 % dari JA untuk JMA dan sisanya untuk JUA] , maka rumusan JMA menjadi :

JMA = .................. (3)

*Jasa Usaha Anggota*

JUA =  ................. (4)

VA : Volume transaksi anggota tersebut

VK : Volume usaha total koperasi (yang hanya dilakukan anggota)

Rumus di atas berlaku jika pada perhitungan SHU % JUA terhadap SHU ditentukan secara gamblang (semisal, SHU dicurahkan 15% nya untuk JUA). Jika pada perhitungan SHU % JUA tidak ditentukan secara gamblang, misalkan diberitahukan % JA (Jasa anggota) terlebih dahulu lalu selanjutnya diberitahukan % JUA terhadap JA tersebut [misalkan, %JA terhadap SHU adalah 50 %, lalu dibagi lagi 40 % dari JA untuk JMA dan sisanya untuk JUA] , maka rumusan JUA menjadi :

JUA = .................. (5)

**TERIMA KASIH**

**SELAMAT BELAJAR**

**TUHAN MEMBERKATI**

**ORA ET LABORA – JANGAN LUPA BERDOA**

**SERAHKAN SEMUA KE DALAM TANGAN TUHAN SAJA**

**Suplemen Koperasi**

1. Perangkat – perangkat koperasi antara lain :
   1. Rapat anggota
   2. Pengurus
   3. Pengawas
2. ***Rapat anggota***, menetapkan garis-garis besar pola kebijakan yang harus dikerjakan pengurus.
   1. Wewenang :
      1. Menetapkan kebijakan umum
      2. Mengubah anggaran dasar
      3. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengawas dan pengurus
      4. Menetapkan rencana – rencana
      5. Menetapkan batas maksimum pinjaman
      6. Meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus
      7. Menetapkan pembagian SHU
      8. Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan dan pembubaran
   2. Tata cara pengambilan keputusan :
      1. Bedasarkan musyawarah
      2. Jika tidak bisa, menggunakan suara terbanyak
      3. Setiap anggota tepat mempunyai satu suara
      4. Hak suara koperasi sekunder diatur dalam Anggaran Dasar.
   3. Rapat Anggota Luar Biasa
      1. Yang mana mengharuskan adanya keputusan segera.
      2. Permintaan minimal 1/5 anggota
      3. Diajukan secara tertulis
      4. Jika oleh permintaan anggota, maka hanya dapat membaha masalah yang berkaitan
      5. Wewenang yang setara dengan wewenang rapat anggota biasa
      6. Jika memutuskan penggabungan, peleburan atau pembubaran koperasi maka harus mencapai kuorum ¾ anggota.
      7. RALB sah bila disetujui minimal 2/3 anggota
      8. Jika RALB gagal, paling cepat 14 hari dan paling lambat 30 hari setelah RALB yang gagal maka RALB kedua dapat dialksanakan.
      9. Jika kuorum RALB tidak tercapai, maka dapat diserahkan penentuan kuorumnya kepada ketua pengadilan
3. ***Pengurus koperasi****,* bekerja atas dasar pola kebijakan yang ditetapkan rapat anggota dengan rambu-rambu ADART
   1. Ketentuan :
      1. Dipilih oleh anggota koperasi pada saat RAT
      2. Pengurus merupakan pelaksana hasil keputusan RAT
      3. Susunan dna nama pengurus harus dicantumkan dalam akte
      4. Masa jabatan paling lama 5 tahun
      5. Persyaratan diatur dalam AD
   2. Persyaratan
      1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum
      2. Berkemampuan mengelola koperasi
      3. Tidak pernah menjadi pengawas, pengurus, komisaris atau direksi dari koperasi atau perusahaan yang dinyatakan pailit; dan tidak pernah dihukum minimal 5 tahun sebelumnya.
   3. Tugas :
      1. Mengelola koperasi
      2. Mendorong dan memajukan usaha
      3. Menyusun rancangan untuk diajukan ke RAT
      4. Menyusun laporan keuangan
      5. Menyelenggarakan pembukuan dan inventarisl
      6. Membina karyawan
      7. Memelihara buku daftar anggota.
   4. Pengurus tidak berhak mewakili koperasi dalam hal :
      1. Perkara antara koperasi dengan pengurus ybs.
      2. Pengurs memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi.
   5. Gugatan dapat diajukan kepada pengadilan atas pengurus dengan perwakilan minmal 1/5 anggota atas nama koperasi.
   6. Pengurus harus mendapat persetujuan RAT terlebih dulu dalam hal rencana :
      1. Mengalihkan aset
      2. Menjadikan jaminan uang atas aset koperasi
      3. Menerbitkan obligasi dan surat utang lainnya
      4. Mendirikan koperas isekunder
      5. Memiliki perusahaan nonkoperasi
4. ***Pengawas koperasi***, mengawasi kinerja pengurus dan melaporkan hasilnya kepada RAT.
   1. Tugas pengawas :
      1. Mengusulkan calon pengurus
      2. Menasihati
      3. Melakukan pengawasan
      4. Melaporkan hasil pengawasan
   2. Wewenang pengawas :
      1. Menetapkan permintaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota
      2. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
      3. Mendapatkan laporan berkala
      4. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu
      5. Dapat memberhentikan pengurus untukl sementara waktu
   3. Pengawas dapat menggunakan jasa akuntan publik untuk melakukan audit, atas persetujuan RAT.
   4. Keputusan untuk memberhentikan pengawas hanya dapat dilakukan jika :
      1. Pengawas ybs menerima keputusan itu
      2. Pengawas telah menyampaikan pembelaan jika menolak